



LURAH DESA TRIHARJO
KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO
NOMOR 52 TAHUN 2019

TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENYELENGGARAAN LOMBA BOLA VOLI
DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2019

LURAH DESA TRIHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Administrasi ,pengelolaan keuangan Desa, dan menunjang peningkatan kerja Pemerintahan Desa, Lembaga Desa, serta Pemberdayaan Warga Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Bola Voli Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 50);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 5 Tahun 2016 Seri D Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 131);
9. Peraturan Desa Triharjo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2018 Nomor 5);
10. Peraturan Desa Triharjo Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 01).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYELENGGARAAN LOMBA BOLA VOLI DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2019.

PERTAMA : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Bola Voli Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019 dengan susunan dan personalia sebagai tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim adalah :

1. Menyusun rencana, mengarahkan, melaksanakan kegiatan dan mengelola Keuangan Desa Triharjo.
2. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Lurah Desa;

3. Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan kepada Lurah Desa;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab kepada Lurah Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Triharjo.
- KELIMA : Lampiran keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Triharjo
Pada tanggal : 01 Mei 2019
Lurah Desa Triharjo

SUWARDI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Camat Pandak;
2. Ketua BPD Desa Triharjo;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran Keputusan Lurah Desa Triharjo

Nomor 52 Tahun 2019

Tentang Tim Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Bola Voli Desa Triharjo
Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019

Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Bola Voli

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Alamat
1	ENDAR AGUNG WIJAYA	Ketua	JALAKAN
2	KHALIS NUR HALIFAH	Sekretaris	TIRTO
3	DIMAS ARDHIANTA NUGRAHA	Anggota	TIRTO
4	WINDA ASTUTI	Anggota	NGABEAN
5	ROMI ROMAWAN	Anggota	JALAKAN

Lurah Desa Triharjo

SUWARDI